

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad saw memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah swt. Menugaskan Rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.¹

Pada berbagai persoalan tersebut di atas, salah satu yang telah Allah SWT berikan keterangan di dalam Al-Qur'an adalah tentang pakaian. Salah satu ajaran Islam yang banyak diklaim sebagai bagian dari budaya Islam adalah hijab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hijab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan. Ajaran Islam, wanita harus menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki-laki secara hukum tidak termasuk muhrimnya dan tidak boleh memamerkan dirinya.

Adapun dalam pandangan Islam, wanita mempunyai tempat dan kedudukan terhormat sehingga mereka mempunyai persamaan dan tanggung jawab yang sama. Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan disyari'atkannya hijab bagi para muslimah, karena dengan demikian, para wanita tidak menjadi bahan tontonan kaum lelaki yang bukan mahromnya.²

Pemakaian hijab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan yang pernah mengendur dalam banyak masyarakat islam sejak abad XIX, kembali marak sejak dua puluh

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007), hlm. 45

²Mansour fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 130.

tahun terakhir ini dan kelihatannya dari hari ke hari semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut semakin marak dan terangkat ke dunia internasional dan banyak pihak yang menerima dan ada juga yang menentang kebijakan berjilbab di Mesir, pemimpin tertinggi Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanawi dikecam dengan pedas oleh banyak kalangan kaum muslim akibat pandangannya yang menyatakan bahwa pemerintah Prancis bebas mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dianggapnya baik, kendati berjilbab adalah kewajiban bagi kaum muslimah.³

Pembicaraan tentang hijab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang sensitif, karena pola pikir masyarakat terhadap wanita tidak lepas dari tiga macam persoalan, yaitu: pertama, masyarakat yang menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat mesir kuno dan lain-lain. Kedua, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pada zaman kolonial Belanda, dimana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi segala kebutuhannya, namun mereka hanya sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapat hak apapun. Ketiga, masyarakat yang menghendaki emansipasi, yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.⁴

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Ini, karena memperlihatkan aurat dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi yang memperlihatkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh laki-laki maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan

³Yusuf Al-Qardawi, *Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Prancis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.1.

⁴Salim Hadiyah, *Wanita Islam: Kepribadiannya dan perjuangannya* (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 3.

mengabaikan unsur keindahan dan penutup aurat tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan.

Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَبْنَى َادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاءَتَكُمْ وَرِيْشًا َلِّبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.(QS. Al-A’raf : 26)⁵

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berhijab di kalangan kaum muslimah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena, diakui atau tidak, ada wanita yang memakai hijab, tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam.⁶

Kalangan feminisme menganggap hijab bentuk keterbelakangan, dan penindasan terhadap perempuan. Hijab yang tadinya dipandang sebagai penghalang bagi perempuan untuk bergerak di ruang publik, disamping itu juga banyak orang berpendapat bahwa hijab pada masa lalu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan jaman sekarang ini, akan tetapi sebagian yang lainnya menganggap hijab salah satu kewajiban bagi perempuan. Belakangan ini persoalan jilbab kembali muncul ke permukaan,

⁵Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *"Alquran dan Terjemahnya"* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), hlm. 206.

⁶M. Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang : lentera hati, 2010), hlm. 10-

hijab yang tadinya dianggap sebagai bentuk keterbelakangan berubah menjadi sebuah mode yang digemari oleh banyak kalangan.⁷

Kitab tafsir yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*. Dalam penelitian ini bukan hanya *Tafsir al-Mishbah* yang menjadi rujukan, tetapi peneliti juga membandingkan dengan *Tafsir Ibnu Katsir*. Penulis ingin menjelaskan secara rinci penafsiran tentang ayat-ayat hijab, supaya bisa meluruskan pandangan umat muslim yang sudah terlanjur keliru dalam memahami hijab. Beberapa alasan yang melandasi permasalahan tersebut diatas maka penulis memilih judul “Perbandingan Penafsiran Tentang Ayat Hijab Dalam *Tafsir Al-Misbah* Dan *Tafsir Ibnu Katsir*” sebagai tema penelitian dan diangkat sebagai pembahasan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran tentang hijab dalam *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran hijab dalam *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran tentang hijab dalam *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran hijab dalam *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

⁷ Ibid.36

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan dapat menambah wawasan tentang konsep hijab yang dijelaskan dalam *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Semoga dapat mendapatkan kontribusi baru yang positif bagi STIQ Isy Karimah, dan dapat memperkaya pengetahuan seputar khazanah Al-Qur'an dalam dunia akademik serta pengembangan penelitian sejenisnya.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan serta meningkatkan kembali kepada masyarakat Islam dan pembaca tentang Tafsir yang berkaitan dengan konsep keadilan perspektif *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Skripsi dengan judul “*Jilbab Dalam Prespektif Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah*”. Skripsi ini ditulis oleh Usman Hidayat, mahasiswa Fakultas Usuludin dan Bahasa Arab, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018 M, hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Sayyid Quṭb perempuan diwajibkan memakai jilbab dengan ketentuan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan Quraish Shihab memiliki pandangan sebaliknya, jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah lain. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa ayat tentang jilbab tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai hijab, karena Ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum

mendukung apa yang dikehendaki ayat ini, berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulur kannya. Kontekstualitas jilbab di masa kini, jilbab sudah dijadikan budaya, seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Kemudian masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas mereka tetapi membiarkan aurat-aurat yang lain terbuka.

Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Hijab Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab , Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab*”. Skripsi ini ditulis oleh Nawawi mahasiswa fakultas usuluddin adab dan humaniora urusan Tafsir Hadist program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini ditulis pada tahun 2019. Hasil penemuan penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan: 1. Sunah dan wajib. 1. Menurut Quraish Shihab perintah ayat hijab tidak menunjukan atas kewajiban wanita untuk menggunakan dengan kata lain hanya sebagai anjuran saja yang hukumnya hanyalah sunah. 2. Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka berpendapat hijab adalah bagian dari kewajiban wanita yang harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi dari berbagai ayat-ayat hijab.

Skripsi yang berjudul “*Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an Studi Komparatif atas Pemikiran Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab*”. Ditulis oleh Fatimah Apriliani mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018 M. Hasil penelitian berdasarkan ayat-ayat yang dikaji, menyatakan bahwa konsep *hijab* telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini ash-Shabuni berpendapat bahwa hukum

berhijab adalah wajib dengan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan Quraish Shihab sendiri tidak menetapkan secara jelas tentang kewajiban *berhijab*, pemakaian *hijab* dengan pilihan modelnya dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat. Dalam menguraikan pemikirannya ash-Shabuni menggunakan metode *bil Ra'yi*, penafsiran terkait disajikan secara tematik dan diuraikan secara *muqarran* dengan corak *salafi*. Sedangkan Quraish Shihab menggunakan metode *bil Ra'yi* dan *bilMa'tsur* sekaligus, menyajikan penafsirannya secara tematik dan menguraikannya secara *tafshili* dengan corak *rasional*. Keduanya sama-sama menukil hadits, *qaul sahabat*, dan *tabi'in* serta pendapat ulama-ulama terdahulu dan kontemporer untuk menguatkan argumen mereka.

Berdasarkan kajian Pustaka tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa belum didapatkan adanya penelitian kajian komparatif *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir* tentang ayat-ayat hijab, sehingga penelitian ini dilakukan.

F. LandasanKonseptual

Pengertian *hijab* sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup, penghalang, dsb. Dalam kamus ilmiah definisi kata *hijab* adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian *hijab* dalam Islam (bahasa Arab) حجاب adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering mengarah pada kata "*jilbab*". Tetapi dalam ilmu islam *hijab* tidak terbatas pada *jilbab* saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.

Ayat-ayat tentang hijab tersebut ialah:

NO	Nama Surat	Ayat
1	QS. Al-Ahzab	53
2	QS. Al-A'raf	29
3	QS. An-Nur	31
4	QS. Al-Ahzab	59

1. *Tafsir al-Mishbah*

Kitab *Tafsir Al-Mishbah* merupakan salah-satu dari sekian kitab tafsir yang menjadi sumber kekayaan ilmu. Kitab ini disusun oleh Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah* pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari Jumat Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan pada tanggal 18juni 2000 M, tafsir ini ditulis ketika Quraish Shihab sedang menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti. Pada mulanya, Quraish Shihab hanya bermaksud menulis secara sederhana,bahkan merencanakan tidak lebih dari tiga volume. tetapi kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama Al-Qur'an mengantar beliau mengkaji, membaca, dan menulis, sehingga tanpa terasa karyanya ini mencapai lima belas volume.⁸

Secara metodologis *Tafsir al-Misbah* menggunakan metode tahlili yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat.

2. *Tafsir Ibnu Katsir*

Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir karya Ibnu Katsir. Tafsir ini adalah salah satu buku Islam paling terkenal yang berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Qur'an. Ini juga mencakup keputusan yurisprudensi, dan mengurus hadis dan terkenal hampir tanpa Isra'iliyyat.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: LenteraHati, 2016), hlm.759-760.

Kitab tafsir karya Ibnu Katsir ini diterbitkan pertama kali di Kairo pada tahun 1342H/1923M, yang terdiri dari empat jilid. Dan sebagainya dewasa ini dengan kemajuan teknologi maka sudah banyak kitab-kitab yang berbentuk CD, Software. Yang mana dalam pengaksesan lebih mudah dan cepat lagi akurat.

Metode yang dipakai oleh Ibn Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an masuk dalam kategori metode analitis (manhaj tahlili) ini disebabkan karena Ibn Katsir menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qur'an, akan tetapi juga metode Ibn Katsir ini masuk dalam kategori semi tematik (maudu'i), dikarenakan ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik atau beberapa ayat. Lalu kemudian menampilkan ayat-ayat yang lain yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang di tafsirkan tersebut. Maka dapat ditarik benang merah langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang digali kemudian dianalisa, yang bersumber dari buku-buku atau tulisan yang terdapat di media baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan tokoh yang menjadi objek kajian

dalam penelitian ini. Tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Mishbah*, dan *Tafsir Ibnu Katsir*

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal, artikel dan karya orang lain yang membahas tentang *Tafsir al-Mishbah*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan hijab dan juga tentang Quraish Shihab dan Ibnu Katsir

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menyimpan data-data dari sumber-sumber bahan atau kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis-komparatif* dengan menjelaskan penafsiran ayat hijab *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir* untuk kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis serta mencari sisi persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan dalil-dalil yang ada, baik dalam metodologi maupun materi pemikiran mereka.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, penulis akan menginventarisasi data dan menyeleksi. Kedua, penulis dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara

komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif, menggambarkan bagaimana pemikiran kedua mufasir tersebut. Hal itu dilakukan dengan menganalisis terhadap apa hakikat tafsir menurut keduanya, bagaimana metode tafsir dan sumber-sumber penafsirannya, serta validitas penafsirannya menurut mufasir tersebut.

Ketiga, secara komparatif penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan dari masing-masing tokoh serta implikasi-implikasinya. Pada metode komparatif, penulis akan memerhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat kasus dan mana komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif holistik dan sistematis.

